



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/192/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN
PALEMBANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan bagi tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

Memperhatikan : Hasil penilaian Tim Visitasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tanggal 3 Maret 2015 terhadap Rumah Sakit Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Untuk permohonan penetapan kembali, Pemilik atau Pimpinan Rumah Sakit harus mengajukan permohonan kembali kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
7. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
8. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
9. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia